



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 10 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/63/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun 3 bulan dan, umur 2 tahun 7 bulan, anak pertama dalam pemeliharaan tergugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 147./Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering berbohong kepada penggugat seperti tergugat memberi uang kepada penggugat dan mengatakan uang tersebut hasil kerja tergugat padahal kenyataannya tergugat meminjam uang itu karena 1 minggu kemudian ada orang yang datang menagih di rumah.
6. Bahwa tergugat juga sering mencuri, tergugat pernah ditahan pada tahun 2011 karena mencuri uang kotak amal masjid, pada waktu itu tergugat berjanji akan mengubah perilaku tergugat sehingga penggugat dan tergugat kembali rukun pada waktu itu.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2013 tergugat mencuri lagi sehingga tergugat ditahan selama 3 bulan, akibat perbuatan tergugat tersebut sehingga penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga bersama tergugat.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 29 April 2014 dan 6 Mei 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 10 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 10 April 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor . 267/63/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bidang, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi, dan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 6 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:, dan, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan tergugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2009. karena tergugat sering berbohong kepada penggugat yaitu tergugat memberi uang kepada penggugat dan mengatakan uang tersebut hasil kerja penggugat ternyata uang tersebut dipinjam, karena 1 minggu kemudian ada orang yang datang menagih di rumah dan tergugat sering mencuri, bahkan tergugat pernah ditahan pada tahun 2011 karena mencuri uang kotak amal masjid.
 - Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat marah-marah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat setelah bertengkar lagi dengan tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:,dan, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan tergugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2009. karena tergugat sering berbohong kepada penggugat yaitu tergugat memberi uang kepada penggugat dan mengatakan uang tersebut hasil kerja penggugat ternyata uang tersebut dipinjam, karena 1 minggu kemudian ada orang yang datang menagih di rumah dan tergugat sering mencuri, bahkan tergugat pernah ditahan pada tahun 2011 karena mencuri uang kotak amal masjid.
- Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat setelah bertengkar lagi dengan tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 Put. No. 147./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering berbohong kepada penggugat yaitu tergugat memberi uang kepada penggugat dan mengatakan uang tersebut hasil kerja penggugat ternyata uang tersebut dipinjam, karena 1 minggu kemudian ada orang yang datang menagih di rumah dan tergugat sering mencuri, bahkan tergugat pernah ditahan pada tahun 2011 karena mencuri uang kotak amal masjid. penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan tergugat marah-marah, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 di Kecamatan Bontoa, kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama selama 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, dan, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan tergugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat sering berbohong kepada penggugat mengenai uang belanja yang diberikan kepada penggugat, ternyata uang



tersebut dipinjam, tergugat juga sering mencuri, bahkan tergugat pernah ditahan pada tahun 2011 karena mencuri uang kotak amal masjid.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*). oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan



beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 451.00,(empat ratus lima ratus ribuh rupiah.

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 23 Juni

Hal. 9 dari 10 Put. No. 147./Pdt.G/2014/PA Mrs.



2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

..... Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu rbu rupiah).